


LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Teknik Lingkungan IATPI
Nama Skema : Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman)
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 11 Desember 2024

Verifikator



Sanromo

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab



Ulfah Mashfufah



PT. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNIK LINGKUNGAN IATPI

Menteng Square, Jl. Matraman No. 30E, Tower A Lantai 22, Unit SOHO No. 02

RT. 005 RW. 006, Kenari – Senen, Telepon: (021) 29614290

Email : sekretariat.lspiatpi@gmail.com, Jakarta Pusat 10430

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI MADYA PERENCANA SISTEM SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH PEMUKIMAN)

Skema sertifikasi Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Teknik Lingkungan IATPI untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Teknik Lingkungan IATPI. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Sanitasi dan Air Limbah; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 03/SE/LPJK/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 02/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Teknik Lingkungan IATPI dan memastikan kompetensi pada jabatan Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman).

Disahkan tanggal : 10 Desember 2024

Oleh :



Dr. Ir. Tri Joko, M.Si

Ir. Cece Sutapa, M.Eng

Ketua LSP Teknik Lingkungan IATPI

Ketua Komite Skema
LSP Teknik Lingkungan IATPI

Nomor Dokumen : 05/Skema-Madya/PSSL/2024

Nomor Salinan : -

Status Distribusi :

Terkendali

Tak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM pada bidang sanitasi dan air limbah.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada jabatan Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional pada jabatan Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman).

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja pada bidang sanitasi dan air limbah;
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman).

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) .
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan Asesor Kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- 4.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Sanitasi Dan Air Limbah.
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.12. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 03/SE/LPJK/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor:02/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : Okupasi

5.2 Nama Skema : Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman).

Rincian Unit Kompetensi :

| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|----|-----------------|--|
| 1 | E.37SAL01.001.2 | Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) |
| 2 | E.37SAL01.002.2 | Menyiapkan Data Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
| 3 | E.37SAL01.003.2 | Menetapkan Tingkat, Proyeksi, dan Daerah Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
| 4 | E.37SAL01.004.2 | Menentukan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
| 5 | E.37SAL01.006.1 | Menyusun Studi Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
| 6 | E.37SAL01.007.2 | Membuat Perencanaan Teknik Terperinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

Persyaratan dasar pemohon sertifikasi Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman), adalah sebagai berikut :

- 6.1. Pendidikan Magister/ Magister Terapan/ S2/S2 Terapan/Pendidikan Spesialis 1 Program Studi Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan/Teknik Kimia/Teknik Sipil/Rekayasa Infrastruktur Lingkungan dengan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun keahlian Teknik Lingkungan di bidang Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman); atau
- 6.2. Pendidikan Profesi Program Studi Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan/Teknik Kimia/Teknik Sipil/Rekayasa Infrastruktur Lingkungan dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun keahlian Teknik Lingkungan dibidang Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman); atau
- 6.3. Pendidikan S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan Jurusan/Program Studi Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan/Teknik Kimia/Teknik Sipil/Rekayasa Infrastruktur Lingkungan dengan pengalaman kerja minimal 6 (enam) tahun keahlian Teknik Lingkungan di bidang Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman); atau
- 6.4. Anggota asosiasi profesi yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Teknik Lingkungan IATPI menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohonan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman).
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (FR.APL.01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy ijazah Pendidikan Magister/ Magister Terapan/ S2/S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1 Program Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan/Teknik Kimia/Teknik Sipil/Rekayasa Infrastruktur Lingkungan dengan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun keahlian Teknik Lingkungan di bidang Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman); atau
 - b. Copy ijazah Pendidikan Profesi Program Studi Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan/Teknik Kimia/Teknik Sipil/Rekayasa Infrastruktur Lingkungan dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun keahlian Teknik Lingkungan di bidang Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman); atau
 - c. Copy ijazah Pendidikan S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan Jurusan/Program Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan/Teknik Kimia/Teknik Sipil/Rekayasa Infrastruktur Lingkungan dengan pengalaman kerja minimal 6 (enam) tahun keahlian Teknik Lingkungan di bidang Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman);
 - d. Copy KTA Anggota asosiasi profesi yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR;
 - e. File Kartu Tanda Penduduk;
 - f. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. LSP Teknik Lingkungan IATPI menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.5. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen Skema Sertifikasi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara

- obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Teknik Lingkungan IATPI menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
 - 9.2.3. Asesor Kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
 - 9.2.4. Asesor Kompetensi menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
 - 9.2.5. Asesor Kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri FR.APL.02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
 - 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Skema Sertifikasi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Teknik Lingkungan IATPI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses uji kompetensi selesai dilakukan.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Teknik Lingkungan IATPI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;

- b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP Teknik Lingkungan IATPI membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi untuk Skema Sertifikasi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman)
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP Teknik Lingkungan IATPI yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI.
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) dibuat dalam surat keputusan LSP Teknik Lingkungan IATPI berdasarkan bertia acara rapat tim teknis
- 9.4.7. LSP Teknik Lingkungan IATPI menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Teknik Lingkungan IATPI dengan masa berlaku sertifikat **5 (lima)** tahun dan calon lulusan dan/ atau lulusan paling lama 2 (dua) tahun masa berlaku sertifikat 1 (satu) tahun.
- 9.4.8. Sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP Teknik Lingkungan IATPI akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.
- 9.5.3. LSP Teknik Lingkungan IATPI mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI.

- 9.5.4. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman), dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI, akan mengakibatkan pencabutan sertifikat.
- 9.5.5. LSP Teknik Lingkungan IATPI membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 9.5.6. LSP Teknik Lingkungan IATPI membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 9.5.7. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) dan/atau pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan/atau pelanggaran hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI berupa tindakan seperti penundaan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat

9.6. Surveilans pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman).
- 9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman).
- 9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) di LSP Teknik Lingkungan IATPI

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang

untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi Ahli Madya Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat untuk hal apapun yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Teknik Lingkungan IATPI dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Teknik Lingkungan IATPI

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP Teknik Lingkungan IATPI memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 (satu) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3. LSP Teknik Lingkungan IATPI menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Teknik Lingkungan IATPI membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Teknik Lingkungan IATPI menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu gugat.